



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak perlu diadakan pengaturan tentang Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Kabupaten/ Kota Layak anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/ Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB II

TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 2

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak
Pasal 3

- (1). Setiap anak berhak untuk bertahan hidup.
- (2). Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. hak atas standar hidup yang layak;
 - b. hak mendapatkan makanan bergizi;
 - c. hak mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan
 - d. hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1). Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang.
- (2). Pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. hak atas pendidikan;
 - b. hak atas bermain;
 - c. hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya; dan
 - d. hak atas akses terhadap informasi.

Pasal 5

- (1). Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- (2). Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, dan kematangan berpikir.

Pasal 6

- (1). Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2). Yang berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi meliputi:
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. anak korban trafiking;
 - d. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. anak korban penculikan;
 - g. anak terlantar dan anak jalanan;
 - h. anak korban kekerasan;

- i. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
- j. anak penyandang cacat/disabilitas;
- k. anak korban perlakuan salah; dan
- l. anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak
Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 8

Kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak diintegrasikan dan diimplementasikan kedalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

Pasal 9

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan *kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah* dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 10

- (1). Bupati menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.

- (2). Perlindungan anak dilaksanakan oleh BP3AKB, SKPD terkait, keluarga, Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD), masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 11

Bupati dalam menyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar SKPD;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;
- c. kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lain dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
- e. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak;
- f. fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak.

Pasal 12

- (1). Dalam rangka pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d Bupati didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan dan kesejahteraan yang standar bagi anak sejak dalam kandungan.
- (2). Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/ atau pemenuhan terhadap:
 - a. anak penyandang disabilitas;
 - b. anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
 - c. pemenuhan layanan kesehatan; dan
 - d. jaminan layanan sosial.

Pasal 13

- (1). Untuk mewujudkan partisipasi anak, Bupati membentuk Forum Anak Karanganyar (FORAKRA) dengan Keputusan Bupati.

- (2). FORAKRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi wadah bagi anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- (3). Setiap anak berhak menjadi anggota Forum Anak Karanganyar (FORAKRA).

Pasal 14

- (1). Bupati dalam rangka memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau Rumah Aman.
- (2). RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk:
 - a. *temporary sheller*, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsif dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah, atau yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. *protection home*, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari *temporary sheller* yang berfungsi memberikan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
- (3). RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Tanggap darurat;
 - b. Perlindungan;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Advokasi;
 - e. Reunifikasi dan Integrasi untuk menyatukan anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, panti.
- (4). Pelayanan yang diberikan bagi anak di RSPA berdasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik anak;
 - c. Menghormati pandangan anak;
 - d. Mengutamakan hak anak akan hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang;
 - e. Kerahasiaan.

BAB VI

KOMISI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD).

- (2) Keanggotaan Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai struktur keanggotaan Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) menyampaikan laporan setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 16

Fungsi dan Tugas Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan program;
- b. melakukan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak;
- c. memberikan advokasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan perlindungan anak; dan
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan penanganan kasus perlindungan anak di daerah.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1). Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2). Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.
- (3). Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara SKPD dan lembaga-lembaga menangani perlindungan anak yang di Daerah.
- (4). Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

Pasal 18

- (1). Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

- (2). Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2). Bupati dapat membentuk Tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Februari 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DA

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009